



SALINAN

BUPATI CIAMIS

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 9 TAHUN 2011

LAMPIRAN : "-"

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PENGEMBALIAN
DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN (DPM-LUEP)
UNTUK PEMBELIAN GABAH/BERAS, JAGUNG DAN KEDELAI PETANI
DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2011

BUPATI CIAMIS

- Menimbang :
- a. bahwa Petunjuk Teknis Penyaluran, Penggunaan dan Pengembalian Pinjaman Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedele Petani di Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 5 Tahun 2009;
 - b. bahwa dalam rangka pengendalian harga untuk tercapainya stabilitas harga gabah/beras, jagung dan kedelai petani, akan teralokasikan Pinjaman Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP) untuk pembelian gabah/beras, jagung dan kedele petani yang bersumber dari dana revolving, Bunga Bank dan denda atas keterlambatan pengembalian DPM LUEP tahun 2010 sebesar Rp.1.680.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah);
 - c. bahwa guna kelancaran pengembalian dan penyaluran penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran, Penggunaan dan Pengembalian Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP) untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Petani di Kabupaten Ciamis Tahun 2011, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 10 Tahun 2009 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan;
 2. Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/Kpts/PP.330./1/1/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP) untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai di Tingkat Petani Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG PETUJUK TEKNIS PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PERDESAAN (DPM-LUEP) UNTUK PEMBELIAN GABAH/BERAS, JAGUNG DAN KEDELAI PETANI DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2011

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ciamis;
2. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
3. Kegiatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP) adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan dana talangan kepada LUEP untuk membeli gabah/beras, jagung, atau kedelai secara langsung dari petani terutama pada saat panen raya dengan harga serendah-rendahnya sesuai HPP untuk beras dan harga referensi daerah untuk jagung dan kedelai
4. Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (LUEP) adalah lembaga yang berbadan hukum atau berbadan usaha di perdesaan yang bergerak di bidang pembelian, pengolahan, pengemasan dan pemasaran gabah/beras, jagung atau kedelai. Lembaga berbadan hukum tersebut dapat berupa Koperasi Tani atau Koperasi Unit Desa. Lembaga yang berbadan usaha dapat berupa usaha milik perorangan atau kolektif yang berintegrasi dengan kelompok tani/gabungan kelompok tani, usaha milik kelompok tani, atau usaha milik gabungan kelompok tani.
5. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) adalah harga gabah/beras yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin penerimaan petani produsen gabah/beras.
6. Harga referensi daerah adalah harga pembelian untuk jagung dan kedelai yang ditetapkan di daerah sebesar harga pokok produksi ditambah dengan margin yang disepakati bersama antara Tim Teknis, petani, dan asosiasi terkait.
7. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang berusaha tani padi, jagung, atau kedelai.
8. Kelompok Tani (Poktan) adalah kumpulan petani yang tumbuh berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan para petani anggotanya dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian yang mereka kuasai, dan berkeinginan untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya.

9. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat (Gapoktan) adalah organisasi formal petani yang dibentuk atas dasar permufakatan di antara kelompok-kelompok petani, yang bekerjasama untuk mengelola kegiatan agribisnis yang lebih luas dan komersil.
10. Agribisnis adalah usaha berbasis pertanian, meliputi bidang hulu (penyediaan sarana produksi dan peralatan pertanian), bidang budidaya (produksi, panen, pasca panen), dan bidang hilir (pengolahan, pengemasan, dan pemasaran).
11. Koperasi Tani (Koptan) atau Koperasi Unit Desa (KUD) adalah lembaga usaha berbadan hukum beranggotakan orang perseorangan yang bergerak di bidang pembelian, pengolahan, pengemasan dan pemasaran gabah/beras, jagung atau kedelai. Kegiatan Koptan atau KUD berdasarkan prinsip koperasi yang sekaligus merupakan gerakan ekonomi rakyat berasas kekeluargaan.
12. Asosiasi LUEP adalah organisasi masyarakat yang anggotanya terdiri dari beberapa LUEP.
13. Agunan adalah barang tidak bergerak dan atau barang bergerak milik LUEP, atau milik perorangan yang dikuasakan kepada LUEP, untuk dijadikan jaminan pengembalian DPM kepada Tim Teknis DPM LUEP Kabupaten Ciamis, Agunan tersebut disahkan oleh notaris dalam bentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan atau Sertifikat Fidusia, bisa juga dalam bentuk Garansi Bank dari Lembaga Perbankan atau Asuransi Penjamin milik Pemerintah.
14. Barang tidak bergerak adalah jenis barang tertentu berupa antara lain: tanah (sawah, ladang, kebun pekarangan, tambak, kolam), bangunan (rumah, toko, gudang), unit penggilingan padi, pengolahan jagung atau pengolahan kedelai (bangunan, tanah, lantai jemur, gudang, mesin), dan deposito bank.
15. Barang bergerak adalah jenis barang tertentu berupa antara lain: kendaraan roda empat dan atau roda enam dan atau roda delapan yang maksimal berumur 5 tahun.
16. Nilai agunan adalah nilai jual barang yang digunakan untuk pinjaman DPM oleh LUEP dan ditetapkan berdasarkan penilaian Tim Teknis Kabupaten.
17. Sentra produksi padi, jagung, dan keledai adalah daerah yang produksi pertaniannya didominasi oleh komoditas padi, jagung, dan kedelai.
18. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis.
19. Tim Teknis adalah Tim Teknis Penyaluran, Penggunaan dan Pengembalian Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP) di Kabupaten Ciamis;
20. Pelaksana Teknis adalah Pelaksana yang ditunjuk oleh Bupati Ciamis atas usulan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis.

21. Bank BJB Cabang Ciamis adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati Ciamis untuk menyalurkan dan menampung pengembalian Dana Penguatan Modal dari LUEP.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN SERTA SASARAN PROGRAM

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini mengatur pelaksanaan penyaluran, penggunaan dan pengembalian Dana Penguatan Modal untuk pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai, dalam rangka pengendalian harga di tingkat petani Tahun 2011, yang anggarannya bersumber dari Revolving, bunga Bank dan denda atas keterlambatan pengembalian DPM LUEP Tahun 2010.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud dan tujuan penyaluran dana penguatan modal untuk pembelian gabah/beras, jagung dan kedelai dalam rangka pengendalian harga di tingkat petani adalah :

- a. Meningkatkan pendapatan petani melalui pembelian gabah/beras serendah-rendahnya sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan untuk jagung dan kedelai sesuai dengan harga referensi daerah.
- b. Mengintegrasikan antara LUEP perorangan ataupun kolektif dengan petani yang tergabung dalam Kelompok Tani dalam Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN).
- c. Menumbuhkembangkan kelembagaan usaha ekonomi perdesaan melalui KOPTAN, KUD dan GAPOKTAN dalam rangka mendorong pertumbuhan dan menggerakkan perekonomian masyarakat di perdesaan.
- d. Memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Ciamis dalam rangka mendukung Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Barat dan Nasional.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran Penyaluran Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP) untuk pembelian gabah/beras, jagung dan kedelai dalam rangka pengendalian harga di tingkat petani adalah :

- a. Tercapainya stabilitas harga gabah/beras, jagung dan kedelai ditingkat petani pada tingkat harga yang wajar terutama pada saat panen raya serendah-rendahnya sesuai dengan HPP dan Harga referensi daerah;
 - b. Terwujudnya tingkat harga dan pendapatan yang layak bagi petani;
 - c. Meningkatnya kemampuan permodalan unit usaha milik Kelompok Tani/GAPOKTAN atau KUD untuk mengembangkan usaha dibidang pembelian, pengolahan dan pemasaran gabah/beras, jagung dan kedelai;
 - d. Meningkatnya kemampuan kelembagaan petani dalam berorganisasi dan mengembangkan usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya;
 - e. Terwujudnya stabilitas ketersediaan bahan pangan secara berkesinambungan.
- (2) Kelompok sasaran pinjaman Dana Penguatan Modal untuk pembelian gabah/beras, jagung dan kedelai dalam rangka pengendalian harga di tingkat petani adalah petani yang tergabung dalam KOPTAN, KUD atau GAPOKTAN.
 - (3) Sasaran wilayah penyaluran Dana Penguatan Modal untuk pembelian gabah/beras, jagung dan kedelai dalam rangka pengendalian harga di tingkat petani adalah Kecamatan di Kabupaten Ciamis yang merupakan sentra gabah/beras, jagung dan atau yang mempunyai permasalahan harga untuk komoditas tersebut.

Pasal 5

- (1) Untuk lebih meningkatkan kuantitas penerima DPM LUEP yang bersumber dari Dana Revolving, bunga Bank dan denda DPM LUEP Tahun 2010 selain diberikan kepada lembaga yang berbadan hukum/badan usaha, dimungkinkan diberikan kepada lembaga usaha yang bergerak dalam pembelian gabah/beras, jagung dan kedele dari petani yang telah memiliki SIUP, NPWP, TDP dan HO untuk jenis dimaksud.
- (2) Lembaga usaha dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perusahaan beras, usaha dagang dan sejenisnya yang telah berintegrasi dengan GAPOKTAN yang belum memiliki badan usaha.

BAB III

POKOK-POKOK KEBIJAKAN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Dana Penguatan Modal bersumber dari Revolving, bunga Bank dan denda atas keterlambatan pengembalian DPM LUEP tahun 2010, untuk pembelian gabah/beras, jagung dan kedelai petani sebesar Rp. 1.680.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah).

- (2) Penyaluran Pinjaman Dana Penguatan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Revolving, bunga Bank dan denda atas keterlambatan pengembalian DPM LUEP Kabupaten Ciamis Tahun 2010, dilaksanakan berdasarkan dana yang tersimpan dalam rekening Tim Teknis DPM LUEP Kabupaten Ciamis.

Pasal 7

- (1) Dana Penguatan Modal untuk pembelian gabah/beras, jagung dan kedelai petani bersumber dari revolving, bunga Bank dan denda atas keterlambatan pengembalian DPM LUEP tahun 2010, untuk pembelian gabah/beras, jagung dan kedelai petani sebesar Rp. 1.680.000.000,- (*satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah*).
- (2) Penyaluran Pinjaman Dana Penguatan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan mulai bulan Pebruari/Maret;
- (3) Pengembalian Dana Penguatan Modal sebagai dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan paling lambat tanggal 15 Desember 2011.

Bagian kedua

Kriteria dan/atau persyaratan

Pasal 8

- (1) Kriteria lokasi Kecamatan yang dapat memperoleh Dana Penguatan Modal untuk pembelian gabah/beras, jagung dan kedelai dalam rangka pengendalian harga di tingkat petani adalah :
- a. Sentra produksi padi, jagung dan kedelai;
 - b. Terjadinya fluktuasi dan/atau kecenderungan penurunan harga gabah/beras, jagung dan kedelai pada saat panen raya;
 - c. Terdapat Gapoktan atau unit usaha (korporasi), Koptan atau KUD;
- (2) Kriteria LUEP yang dapat diberikan kesempatan memperoleh Dana Penguatan Modal untuk pembelian gabah/beras, jagung dan kedelai dalam rangka pengendalian harga di tingkat petani adalah :
- a. Unit usaha (korporasi) dalam Gapoktan yang bergerak di bidang pembelian, pengolahan, pengemasan, dan pemasaran gabah/beras dan jagung ;
 - b. LUEP perorangan atau kolektif yang bersedia berintegrasi dengan Gapoktan di wilayahnya yang tidak memiliki unit usaha. LUEP menjadi unit usaha dalam Gapoktan dan bersedia memberikan insentif dari hasil usaha pembelian, pengolahan, pengemasan dan pemasaran gabah/beras, jagung dan kedelai yang bersumber dari DPM-LUEP kepada Gapoktan;

- c. LUEP perorangan atau kolektif yang selama ini sudah menerima DPM bersama Poktan mitranya dan bersedia membentuk Gapoktan. LUEP menjadi unit usaha dalam Gapoktan;
 - d. LUEP perorangan atau kolektif bersama Poktan di sekitarnya yang bersedia membentuk Gapoktan. LUEP menjadi unit usaha dalam Gapoktan;
 - e. LUEP berbentuk Koptan atau KUD yang memiliki hubungan kelembagaan dengan petani/Kelompok Tani.
- (3) Persyaratan LUEP yang dapat diberikan kesempatan memperoleh Dana Penguatan Modal untuk pembelian gabah/beras, jagung dan kedelai dalam rangka pengendalian harga di tingkat petani adalah :
- a. Berbadan Hukum atau Lembaga Usaha yang telah memiliki SIUP, NPWP, TDP, HO dalam usaha pembelian, pengolahan dan pemasaran gabah/beras, jagung dan kedelai;
 - b. Mempunyai kantor dan alamat yang jelas;
 - c. Memiliki rekening (giro) atau tabungan pada Bank BJB Cabang Ciamis;
 - d. Sudah berpengalaman dan sampai saat ini masih operasional dalam perdagangan gabah/beras, jagung dan kedelai dengan bukti-bukti kuitansi/ kontrak/ kerjasama;
 - e. Tidak mempunyai tunggakan kredit pada perbankan bagi LUEP lama dan baru, dan tidak mempunyai tunggakan pokok dan denda kegiatan DPM-LUEP tahun sebelumnya;
 - f. Sehat manajemen, keuangan dan organisasi bagi Koptan atau KUD, telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Rapat Anggota untuk mendapatkan persetujuan pengelola DPM yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara;
 - g. Memiliki dan atau melakukan kemitraan dengan unit usaha pengolahan (pengeringan, penggilingan, prosesing, pengemasan, penyimpanan) padi, jagung atau kedelai yang dibuktikan dengan perjanjian kerjasama dan diketahui oleh Tim Teknis Kabupaten;
 - h. Memiliki Surat Perjanjian Jual Beli gabah/beras, jagung atau kedelai dengan Kelompok Tani;
 - i. Memiliki mitra dagang untuk pemasaran gabah/beras, jagung dan/atau kedelai;
 - j. Mampu menyediakan dan menyerahkan agunan senilai sekurang-kurangnya 125 % dari DPM yang diperolehnya. Agunan tersebut dalam bentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) untuk agunan barang tidak bergerak, dan sertifikasi Fidusia untuk agunan barang bergerak yang disahkan oleh notaris, dan bisa juga berupa Garansi Bank dari Perbankan atau Asuransi Penjamin milik Pemerintah maksimal senilai 100 % dari DPM yang diperolehnya. Apabila Gapoktan dan koperasi, agunannya merupakan milik pribadi anggota Gapoktan/pengurus perlu dilengkapi dengan Surat Pernyataan Berita Acara Penyerahan Agunan Anggota Gapoktan/Poktan/KUD kepada LUEP;

- k. Bersedia membayar biaya Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dipilih LUEP untuk mendapatkan Surat APHT;
 - l. Tidak menyalurkan DPM yang diterimanya kepada unit usaha lainnya atau kepada Badan/Lembaga usaha lainnya;
 - m. Menggunakan DPM untuk pembelian gabah/beras, jagung dan kedelai petani dalam kelompok tani;
 - n. Mengajukan usulan pinjaman DPM LUEP kepada Tim Teknis DPM LUEP Kabupaten.
 - o. Bersedia membuat laporan Form-A setiap bulan dan dikirimkan kepada Tim Teknis Kabupaten Ciamis dan Propinsi Jawa Barat.
- (4) Dokumen asli kepemilikan agunan disimpan di Bank BJB Cabang Ciamis atau pada Notaris jika dalam proses pembuatan APHT.
 - (5) LUEP yang diprioritaskan untuk mendapat alokasi pinjaman DPM-LUEP adalah LUEP yang telah memenuhi persyaratan dan tidak mempunyai tunggakan DPM-LUEP tahun-tahun sebelumnya.
 - (6) Pengembalian pinjaman DPM-LUEP ditetapkan paling lambat tanggal 15 Desember 2011.

Pasal 9

- (1) Besarnya pinjaman Dana Penguatan Modal untuk masing-masing LUEP disesuaikan dengan jumlah gabah/beras, jagung dan kedelai petani yang akan dibeli oleh LUEP yang bersangkutan serta disesuaikan dengan nilai agunan yang disediakan oleh masing-masing LUEP yang bersangkutan.
- (2) Sesuai dengan besarnya pinjaman Dana Penguatan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap LUEP wajib melaksanakan pembelian gabah/beras, jagung dan kedelai petani minimal sebanyak 2 (dua) kali putaran.

Pasal 10

- (1) Penyaluran pinjaman Dana Penguatan Modal kepada masing-masing LUEP dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan atas usulan Tim Teknis DPM-LUEP Kabupaten.
- (2) Penyaluran Dana Penguatan Modal kepada masing-masing LUEP yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan atas usulan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hasil verifikasi Tim Teknis Kabupaten.

Pasal 11

Kepala Badan bertanggung jawab dalam pengadministrasian penyaluran dan pengembalian pinjaman DPM LUEP untuk pembelian gabah/beras, jagung dan kedelai dalam rangka pengendalian harga di tingkat petani.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menjamin kelancaran penyaluran dan pengembalian Dana Penguatan Modal untuk pembelian gabah/beras, jagung dan kedelai dalam rangka pengendalian harga di tingkat petani, setiap LUEP harus membuka rekening giro/rekening tabungan di Bank BJB Cabang Ciamis untuk penerimaan dan pengembalian Dana Penguatan Modal.
- (2) Nomor Rekening Giro/Tabungan atas nama LUEP yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh masing-masing LUEP kepada Bupati melalui Tim Teknis Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Pencairan Pinjaman Dana Penguatan Modal tahap pertama oleh LUEP dari Rekening Giro/Tabungan, hanya diperkenankan maksimal 40%, sedangkan pencairan tahap berikutnya sebanyak 60% dapat dilaksanakan setelah pencairan tahap pertama dipertanggungjawabkan dan berdasarkan persetujuan Tim Teknis DPM LUEP Kabupaten sesuai penilaian kinerja LUEP.
- (2) Tim Teknis Kabupaten melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap perkembangan keuangan pinjaman Dana Penguatan Modal yang bersangkutan secara berkesinambungan.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 14

Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran dan pengembalian pinjaman Dana Penguatan Modal, Bupati membentuk Tim Teknis Kabupaten, yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Dinas/Badan/Lembaga terkait sesuai kebutuhan

BAB V

MEKANISME PENYALURAN DANA PENGUATAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Mekanisme pencairan Pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP untuk pembelian gabah/beras, jagung dan kedelai dalam rangka pengendalian harga ditingkat petani adalah sebagai berikut :
 - a. Tim Teknis Kabupaten melakukan identifikasi dan penilaian terhadap calon penerima pinjaman Dana Penguatan Modal dan besarnya jumlah pinjaman Dana Penguatan Modal bagi masing-masing LUEP yang bersangkutan, yang selanjutnya diajukan ke Bupati.

- b. Besarnya pinjaman Dana Penguatan Modal untuk pembelian gabah/beras, jagung dan kedelai petani bagi masing-masing LUEP yang diusulkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu kepada alokasi Dana Penguatan Modal untuk pembelian gabah/beras, jagung dan kedelai petani di Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 6 Peraturan Bupati ini, dan besarnya pinjaman masing-masing LUEP maksimal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) bagi LUEP yang mengajukan lebih besar dari maksimal wajib mendapat rekomendasi khusus dari Bupati Ciamis.
- (2) Sesuai dengan hasil verifikasi Tim Teknis, selanjutnya Bupati menetapkan LUEP beserta jumlah pinjaman Dana Penguatan Modal untuk pembelian gabah/beras, jagung dan kedelai petani bagi masing-masing LUEP.
 - (3) Setelah adanya penetapan LUEP beserta jumlah pinjaman Dana Penguatan Modal untuk pembelian gabah/beras, jagung dan kedelai petani, selanjutnya Kepala Badan Ketahanan Pangan selaku ketua Tim Teknis untuk DPM-LUEP ini membuat perjanjian kerjasama dengan masing-masing LUEP untuk pembelian gabah/beras, jagung dan kedelai petani, dengan diketahui oleh Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda selaku Wakil Penanggungjawab Tim Teknis DPM-LUEP Kabupaten.
 - (4) Hasil penetapan LUEP beserta perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

Bagian Kedua

Administrasi DPM-LUEP dari Revolving DPM LUEP

Pasal 16

- (1) Apabila semua ketentuan administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Bupati ini telah dipenuhi, selanjutnya Kepala Badan sebagai Ketua Tim Teknis akan menyalurkan DPM-LUEP yang berasal dari revolving, bunga Bank dan denda atas keterlambatan pengembalian DPM-LUEP tahun 2010 senilai Rp. 1.680.000.000,- (*satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah*). ke Rekening masing-masing LUEP dalam 2 (dua) tahap pencairan dari DPM LUEP yang berhak diterimanya berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis dan Kontrak kerjasama antara LUEP dengan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis/Ketua Tim Teknis DPM LUEP.
- (2) Apabila pinjaman Dana Penguatan Modal untuk pembelian Gabah/beras, Jagung dan Kedelai petani tersebut telah ditransfer seluruhnya ke rekening atas nama LUEP yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan memberitahukan/melaporkan kepada Bupati dan Tim Teknis Kabupaten.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pencairan DPM-LUEP

Pasal 17

Apabila pinjaman Dana Penguatan Modal untuk pembelian gabah/beras, jagung dan kedelai petani tersebut telah ditransfer ke Rekening Giro/Tabungan atas nama LUEP, selanjutnya LUEP yang bersangkutan dapat mencairkan Pinjaman DPM-LUEP berdasarkan tahapan dan mekanisme sebagai berikut :

- (1) Dana Repolving DPM-LUEP Kabupaten Ciamis :
 - a. Berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis Kabupaten, LUEP mengajukan usulan pencairan tahap pertama dari Rekening Giro/Tabungan atas nama LUEP yang bersangkutan di Bank BJB Cabang Ciamis maksimal 40% dari nilai pinjaman Dana Penguatan Modal untuk pembelian gabah/beras, jagung dan kedelai petani, dengan melampirkan rencana usaha pembelian gabah/beras, jagung dan kedelai petani;
 - b. Pencairan untuk tahap berikutnya 60% dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Tim Teknis Kabupaten sesuai dengan penilaian kinerja LUEP yang bersangkutan, dengan dilampiri Rencana Usaha Pembelian gabah/beras, jagung dan kedelai;
 - c. Berdasarkan usulan rencana penarikan dana oleh LUEP dan rekomendasi Tim Teknis Kabupaten Ciamis, selanjutnya Bank BJB Cabang Ciamis mentransfer Dana Penguatan Modal ke Rekening nama LUEP yang bersangkutan;
 - d. LUEP dapat mencairkan Dana Penguatan Modal dari Rekening Giro/Tabungan atas nama LUEP yang bersangkutan untuk digunakan pembelian gabah/beras, jagung dan kedelai petani sesuai dengan perjanjian kerjasama jual beli gabah/beras, jagung dan kedelai dengan kelompok tani.

BAB VI

MEKANISME PENGEMBALIAN

Pasal 18

Pinjaman Dana Penguatan Modal untuk pembelian padi, jagung dan kedelai petani yang berasal dari revolving DPM LUEP Tahun 2010, harus sudah dilunasi keseluruhannya oleh setiap LUEP paling lambat tanggal 15 Desember 2011.

Pasal 19

- (1) Pengembalian pinjaman Dana Penguatan Modal untuk pembelian gabah/beras, jagung dan kedelai dalam rangka pengendalian harga di tingkat petani sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Dana Penguatan Modal yang berasal dari revolving DPM LUEP Tahun 2010 dimasukkan ke Nomor Rekening 00041171941100 di Bank BJB Cabang Ciamis, yang selanjutnya akan disetor ke Kas Daerah serta untuk digulirkan kembali ada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Fotocopy bukti setor pengembalian ke Bank BJB Cabang Ciamis, disampaikan oleh LUEP kepada Bupati melalui Kepala Badan Ketahanan Pangan/Ketua Tim Teknis DPM-LUEP Kabupaten.

Pasal 20

Untuk menjamin kelancaran pengembalian pinjaman Dana Penguatan Modal untuk pembelian gabah/beras, jagung dan kedelai dalam rangka pengendalian harga di tingkat petani, sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dan Pasal 19, Tim Teknis Kabupaten secara berkesinambungan melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi keuangan LUEP-LUEP yang bersangkutan, termasuk pengendalian dan pengawasan terhadap keberadaan Rekening Giro/Tabungan atas nama LUEP di Bank BJB Cabang Ciamis.

Pasal 21

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu tanggal 10 Desember 2011 terdapat LUEP yang belum melunasi pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP, maka LUEP yang bersangkutan dikenakan denda 1/1000 (satu per mil) per hari dan maksimal 5 (lima) persen dari sisa tunggakan selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Apabila selambat-lambatnya 50 hari setelah jatuh tempo belum selesai pembayaran, maka proses selanjutnya Tim Teknis Penyaluran, Penggunaan dan Pengembalian DPM-LUEP Kabupaten menyerahkan penyelesaian tunggakan LUEP yang bersangkutan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk diproses lebih lanjut sesuai aturan yang berlaku.
- (3) Jasa Bank dan denda atas keterlambatan pelunasan DPM LUEP seluruhnya dijadikan tambahan DPM LUEP Tahun 2012.

BAB VII

EVALUSI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Semua LUEP yang menerima pinjaman Dana Penguatan Modal untuk pembelian gabah/beras, jagung dan kedelai petani, wajib menyampaikan laporan perkembangan keuangan dan hasil pembelian Gabah/beras, jagung dan kedelai petani kepada Tim Teknis Kabupaten setiap akhir bulan secara berkesinambungan kepada Bupati melalui Kepala Badan Ketahanan Pangan.
- (2) Sesuai laporan masing-masing LUEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya Tim Teknis Kabupaten menyampaikan laporan kepada Bupati paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya secara berkesinambungan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Apabila diketahui terjadi penyalahgunaan Dana Penguatan Modal untuk pembelian gabah/beras, jagung dan kedelai dalam rangka pengendalian harga di tingkat petani oleh LUEP yang bersangkutan, maka Tim Teknis Kabupaten harus segera menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Bupati.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Badan Ketahanan Pangan segera mencabut seluruhnya Dana Penguatan Modal yang berasal dari revolving DPM LUEP Tahun 2010.
- (3) Atas dasar laporan dari Kepala Badan dan atau Tim Teknis Kabupaten, Bank BJB Cabang Ciamis membekukan Rekening Giro atas nama LUEP yang bersangkutan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 5 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran, Penggunaan dan Pengembalian Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP) untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Petani di Kabupaten Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 MARET 2011

BUPATI CIAMIS

Cap/Ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/Ttd

H. TAHYADI A. SATIBIE

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2011 NOMOR 9